



SIARAN PERS KPPU
Nomor 17/KPPU-PR/III/2020

KPPU PERPANJANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperpanjang kebijakan penghentian sementara atas kegiatan penegakan hukum di KPPU, termasuk sidang Majelis Komisi, kegiatan penanganan perkara lain, dan kegiatan penilaian serta klarifikasi merger dan akuisisi dari semula hingga 31 Maret 2020 menjadi 6 April 2020. Penghentian ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPPU No. 11/KPPU/Kep.1/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPPU No. 10/KPPU/Kep.1/III/2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Penegakan Hukum di Lingkungan Sekretariat KPPU. Dengan demikian seluruh kegiatan penegakan hukum di KPPU akan kembali aktif pada tanggal 7 April 2020. Perpanjangan penghentian kegiatan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran *novel coronavirus* (Covid-19) dengan menghindari berbagai pelaksanaan kegiatan yang mengundang publik.

Dengan penghentian sementara tersebut, maka Sidang Pemeriksaan Majelis Komisi akan kembali dilaksanakan pada tanggal 7 April 2020, dengan catatan dapat berubah dengan memperhatikan situasi terakhir. Dalam pelaksanaannya nanti, KPPU akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghindari pertemuan tatap muka. Misalnya dalam agenda terdekat, beberapa Sidang Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan Putusan, maka persidangan tersebut akan dilaksanakan secara *online*.

KPPU juga mengambil kebijakan penghentian notifikasi dan proses penilaian merger dan akuisisi dari tanggal 17 Maret hingga 6 April 2020. Dalam periode waktu tersebut, tidak akan diperhitungkan dalam penghitungan tanggal efektif notifikasi, maupun jangka waktu penilaian atas transaksi merger dan akuisisi tersebut.

Informasi lebih lanjut terkait penghentian sementara kegiatan penegakan hukum tersebut dapat diperoleh melalui Sdr. Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id.

Dipublikasikan pada 27 Maret 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.